

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli menurut Fiqih Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi dari bahasa Arab, jual beli (*al-ba'i*) berarti menukarkan atau mengganti (pertukaran benda antar benda atau barter). Jual beli adalah kata untuk menyebut dua arti dalam sebuah transaksi, yaitu menjual dan membelinya.²² Secara terminologi atau istilah, jual beli ialah aktivitas tukar barang pribadi dengan milik orang lain, berupa benda dengan uang atas dasar sama-sama rela, dengan mengaplikasikan suatu akad sesuai kebutuhan, agar memperoleh benda tersebut.

Menurut Hanafiyah, jual beli merupakan suatu cara tertentu dengan menukarkan harta dengan harta benda. Harta atau objek tersebut harus memiliki nilai atau manfaat bagi manusia. Adapun Malikiyah berpendapat, pengertian jual beli sama halnya yang ditegaskan Hanafiyah, yaitu proses tukar menukar yang objeknya harus memiliki manfaat. Sedangkan Syafi'iyah memandangnya dengan akad atau perjanjian pertukaran harta, guna mendapatkan kepemilikan atas objek tersebut untuk waktu yang lama. Kemudian pendapat Hanabilah yaitu penukaran harta yang bermanfaat untuk

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

waktu selamanya, yang mana hukumnya mubah dan bukanlah riba atau utang.²³

Jadi, secara umum jual beli merupakan cara untuk mengalihkan barang yang mengandung nilai manfaat dengan uang sebagai alat pembayaran, disertai berpindahnya hak kepemilikan individu kepada orang lain, disertai akad tertentu, sesuai kepentingan masing-masing pihak. Jadi, tukar menukar yang dilakukan tersebut terhadap objek, haruslah mempunyai nilai harta yang dianggap seimbang, agar jual beli tersebut adil serta tidak membuat lain pihak dirugikan atau merugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan sedangkan riba itu haram”.²⁴

2) Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

²³ Jannatul Asmah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash on Delivery* (Studi di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram)”, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram, 2022), 12.

²⁴ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 61.

Artinya : “Bukanlah dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁵

b. Hadis

HR At-Tirmidzi Nomor 1209 :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ : التَّاجِرُ

الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi SAW, beliau bersabda : Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, *shiddiqun* dan para *syuhada*”.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Pada dasarnya, dinyatakan sah dan dihalalkan syariat apabila dipenuhinya seluruh rukun serta syarat sah pada suatu jual beli. Rukun adalah bagian penting yang wajib ada, supaya suatu perjanjian atau pekerjaan menjadi sah. Sedangkan syarat sah merupakan ketentuan dalam rukun yang juga harus dipenuhi atau dilakukan.

²⁵ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 41.

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih dari Kitab)*, Depok: Pustaka Azzam, 2002), 1331.

a. Rukun Jual Beli

1) Penjual dan pembeli

Penjual ialah seseorang yang mempunyai benda untuk dijual. Kemudian pembeli ialah seseorang yang menukarkan benda yang dijual pihak penjual dengan uang.

2) Akad (*shighat*)

Shighat atau akad adalah ijab dan kabul dalam berakad. Seseorang yang pertama menyatakan berkeinginan terhadap sesuatu (ungkapan ingin membeli dari pembeli) disebut ijab. Sedangkan kabul merupakan ucapan dari pihak lain, setelah dirinya menerima pernyataan ijab dari orang lain (pernyataan dari penjual), atau hanya saling memberikan atau menukar benda dengan harga. Ungkapan ini dapat berbentuk perkataan (lisan), perbuatan, atau bentuk isyarat.

3) Objek (*ma'qud alaih*)

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai objek untuk diperjual belikan disebut dengan *ma'qud alaih*.

4) Harus terdapat nilai tukar sebagai pengganti barang

Komponen yang mendasar pada jual beli adanya alat tukar, yang dalam hal ini biasanya adalah uang.²⁷

²⁷ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2014): 371.

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat terhadap subjek atau seseorang yang mengadakan jual beli, yaitu masing-masing pihak termasuk dalam kategori berakal dan baligh. Jika ia belum cakap atau tidak dapat bertindak hukum, haruslah diwakilkan oleh walinya. Selain itu, dalam beraktivitas melaksanakan jual beli harus dengan kehendak atau kemauan sendiri, artinya tidak diperbolehkan ada paksaan, serta sama-sama didasarkan pada kerelaan dan keridhaan antar pihak.²⁸

2) Berikut syarat objek yang dijualbelikan :

- a) Benda yang diperjual belikan tersebut ada atau tidak, namun pihak penjual menyanggupi mengadakan benda itu.
- b) Benda yang dijual merupakan benda yang suci (tidak mengandung najis).
- c) Benda yang dijual mempunyai fungsi atau dapat dimanfaatkan manusia. Maka dari itu, tidak sah (haram) *khamar*, darah, dan bangkai menjadi objek dalam jual beli menurut syara', karena menurut syariat dinilai tidak bermanfaat untuk manusia.
- d) Objeknya harus dapat diserahkan saat perjanjian, atau pada waktu yang ditentukan dapat diserahkan.

²⁸ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

- e) Benda tersebut murni milik dari penjual (bukanlah benda milik orang lain).²⁹
- 3) Syarat pada akadnya, sebagai berikut :
- a) Adanya kesepakatan antarpihak
 - b) Adanya kerelaan dari para pihak
 - c) Menggambarkan kesungguhan dalam bertransaksi (tanpa ada paksaan dari orang lain)
 - d) Masing-masing pihak saling mengucap ijab kabul, baik secara lisan, tertulis, isyarat, atau dengan *ta'ahi* (hanya saling memberi).³⁰
- 4) Syarat pada nilai tukar
- a) Harus jelas jumlahnya nilai atau harga yang telah disetujui oleh antarpihak.
 - b) Dapat diserahkan saat akad, namun jika harga barang tersebut diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan (berhutang), maka terkait waktu untuk melunasi pembayarannya haruslah disebutkan dengan jelas.
 - c) Apabila melakukannya dengan cara penukaran antar benda, maka benda yang ditukar tersebut haruslah

²⁹ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2019), 26.

³⁰ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Tahkim: UIN Sunan Gunung Djati Bandung* Vol. 17, No. 2, (Desember, 2021), 180.

sebanding dengan nilai tukarnya dan objeknya sama-sama dibolehkan oleh syariat.³¹

4. Macam-macam Jual Beli

a. Berikut ini klasifikasi jual beli berdasar pertukarannya :

- 1) Jual beli *salam* atau akad pesanan, artinya memberikan uang di awal sebagai penjamin, setelah itu barangnya akan diserahkan di kemudian hari.
- 2) Jual beli *muqayadhah*, yaitu mempertukarkan barang antar barang (barter).
- 3) Jual beli *muthlaq* yaitu menggunakan uang sbagai alat tukarnya (benda dengan uang).
- 4) Jual beli dengan sesama golongan alat tukar, contohnya uang perak dapat ditukar dengan golongan alat tukar lain seperti uang emas.³²

b. Berikut klasifikasi jual beli berdasar objeknya:

- 1) *Bai' al-Muqayadhah*, yang objeknya barang antar barang (barter), contohnya minyak dengan beras.
- 2) *Bai' al-Mutlaq*, yaitu dengan mempertukarkan uang dengan barang, misalnya penjual menyerahkan topi, lalu pembelinya membayarnya dengan jumlah uang sesuai harga yang telah disepakati.

³¹ Syaifullah MS, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*,” 378.

³² Ikrima, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Rekening Bersama (Rekber) pada Aplikasi Bukalapak”, (*Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri*, 2019), 16.

- 3) *Bai' as-Sharf*, yaitu memperjualbelikan alat tukar sesama alat penukaran lain, contohnya dinar dengan dirham.³³
- c. Berdasar harga, jual beli dapat diklasifikasikan berikut :
- 1) Jual beli yang menguntungkan
 - 2) Jual beli tanpa keuntungan, karena memperjualkan berdasarkan harga asli.
 - 3) Jual beli yang merugikann
 - 4) Jual beli *al-Musawah*, dengan menyembunyikan nilai yang sebenarnya, namun pembeli maupun penjual saling ridha atau ikhlas, jual beli inilah yang umum digunakan.³⁴
- d. Jual beli berdasarkan penyerahan uang sebagai pengganti barang, dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis :
- 1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu secara tunai, artinya pembeli harus membayar secara tunai saat membeli suatu barang yang dibelinya.
 - 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, adalah kebalikan dari *bai' Munjiz*, yaitu dengan cara berhutang.
 - 3) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu pembayarannya dilakukan saat akad atau di awal pembelian.³⁵

5. Pengertian Jual Beli Online

Aktivitas pokok yang dilakukan manusia agar kebutuhan hidupnya terpenuhi, baik sebagai penjual maupun pembeli disebut

³³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 10.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

dengan jual beli. Kini telah banyak ditemukan implementasi produk dari internet sebagai proses transaksi perdagangan maupun pembelian barang ataupun jasa lewat media elektronik yang disebut dengan *e-commerce* atau secara *online*).³⁶ Jual beli seperti ini, antara kedua pihak yang bersangkutan tidak memerlukan untuk bertemu secara fisik atau bertatap muka, karena semua proses transaksi mulai dari pencarian produk, harga, pembayaran, hingga pengiriman dapat dilakukan melalui media elektronik tersebut.

Oleh karena itu, tidak heran jika jual beli *online* sangat populer di berbagai kalangan, karena dianggap mudah, cepat, dan praktis bagi pelaku usaha maupun pembeli untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun.³⁷ Jual beli secara *online* pada dasarnya dapat ditemukan di berbagai media atau perantara, yang terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut :

- a. *Marketplace* yang merupakan *platform* yang menghubungkan banyak penjual dan pembeli (menghimpun beberapa *online shop*) seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
- b. Toko *online* yaitu situs web yang menyediakan beberapa produk yang dijual oleh pemilik *website* yang bekerja sama dengan pemasok atau *supplier*, misalnya Zalora, Blibli, dan Berrybenka.

³⁶ Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online*", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2019), 120.

³⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *STIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2017), 59.

- c. *Social commerce*, yaitu perdagangan secara *online* lewat pemanfaatan media sosial misalnya dengan memanfaatkan aplikasi obrolan WhatsApp.

6. Syarat Sah Jual Beli *Online*

Pada dasarnya, pembelian lewat media elektronik menurut Islam hukumnya boleh atau sah jika telah terpenuhi rukun maupun syarat sah secara umum oleh syariat yang telah ditetapkan, yaitu harus terdapat penjual, pembeli, objeknya, dan ijab kabul yang merupakan komponen rukun, yang mana dikatakan mengikat saat pembeli melakukan pemesanan lewat media sosial. Selain itu, berikut ini terdapat syarat lain yang khusus diperbolehkannya jual beli secara *e-commerce* :³⁸

- a. Jual beli tersebut sama sekali tidak melanggar syariat, contohnya menjual barang yang haram, terdapat penipuan, kecurangan, atau monopoli.
- b. Harus terdapat kesepakatan antara penjual dengan pembeli, jika di kemudian terjadi sesuatu seperti *fasakh* (pembatalan).
- c. Terdapat aturan yang jelas dan tegas mencakup kontrol dan sanksi dari pemerintah guna menjamin keamanan dalam betransaksi.
- d. Serta hal lain yang tidak membawa manfaat, namun justru mengakibatkan kemudharatan.

³⁸ Ibid., 59.

Jadi, berbisnis *online* dalam pandangan Islam pada dasarnya diperbolehkan, selama terdapat unsur-unsur di atas. Namun, jika tidak sesuai syariat di atas, maka jelas tidak diperbolehkan atau haram. Karena perlindungan dan kemaslahatan masyarakat dalam menjalankan usaha maupun dalam bertransaksi adalah hal utama yang harus diperhatikan, agar tidak membawa kemudharatan seperti penipuan atau kecurangan yang menghancurkan masyarakat dan negara. Jual beli secara *online* maupun *offline* pada dasarnya pasti terdapat halal dan haramnya, dan legal atau ilegal. Jual beli secara *online* hukum dasarnya sama seperti akad *Salam* (pesanan) yang diperbolehkan oleh syariat.³⁹

7. Etika Jual Beli

Agama Islam merupakan agama dengan banyaknya hukum yang mengatur di segala bidang kehidupan, dengan memberikan batasan pada seseorang untuk berekspresi agar tidak keluar dari ketentuan atau syariat, yang mana di dalamnya berkaitan dengan bagaimana umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya atau berinteraksi dengan sesamanya, yang disebut dengan muamalah. Maka dalam bermuamalah mengatur terkait perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli.⁴⁰ Adapun etika bagi umat muslim dalam bertransaksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kejujuran, misalnya dengan tidak melakukan kecurangan ataupun penipuan, menimbang barang secara jujur, tepat, tidak

³⁹ Ibid., 59-60.

⁴⁰ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam.", 382.

menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang, dan lainnya.

- b. Amanah, yaitu dapat dipercaya dalam bertransaksi
- c. Adil dalam bertransaksi
- d. Bertanggung jawab
- e. Tidak ingkar janji atau tidak memenuhi janji (wanprestasi), jadi kedua belah pihak haruslah memenuhi prestasinya
- f. Larangan menjual barang yang dinilai haram menurut Islam, seperti *khamr*, bangkai, dan darah.
- g. Larangan mengambil riba.
- h. Larangan *ikhtikar* atau menimbun barang, karena membawa kemudharatan terhadap masyarakat luas.
- i. Larangan menjual barang yang mengandung (*gharar*) ketidakpastian, karena dapat merugikan pembeli.

Hal demikian tentang etika juga telah dipertegas dalam Hadis Shahih Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا
 أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ
 فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ
 عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab

bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat". (HR. Shahih Bukhari: 2262).⁴¹

Hadis tersebut menekankan pentingnya persaudaraan dan saling membantu terutama kepada sesama muslim. Meskipun hadis tersebut tidak secara langsung membahas tentang jual beli, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan untuk memahami etika dalam bertransaksi, seperti halnya dalam konteks pembatalan sepihak dalam jual beli. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip untuk tidak menzalimi yang ditegaskan oleh hadis tersebut, karena tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang mengecewakan, menyakiti, dan merugikan orang lain. Jadi hadis ini memerintahkan untuk saling membantu dan memudahkan urusan sesama muslim, sehingga pembeli diharapkan untuk memenuhi komitmen mereka dan tidak menyulitkan penjual.

B. Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli menurut Islam

Janji menurut bahasa atau secara etimologi berasal dari kata *al-wa'du* yaitu suatu hal yang baik. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, perjanjian merupakan suatu hal yang dilakukan dengan disertai

⁴¹ Reika Astri Nuraziza, dkk, "Universalitas Persaudaraan Islam: Studi Kritik Hadis dengan Metode Takhrij dan Syarah", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, (2022), 767.

ijab dan qabul.⁴² Jadi, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis yang dibuat oleh yang berkepentingan untuk memenuhi janji atau apa yang disebutkan dalam kesepakatan tersebut, karena janji tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya.

Dalam suatu perjanjian, tidak sedikit permasalahan adanya salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian. Pembatalan pada Islam disebut istilah *iqalah*. *Iqalah* menurut etimologi berarti menghilangkan kesepakatan perjanjian (akad). Apabila terkait rukun maupun syarat sah dalam akad telah dipenuhi sesuai syariat, akad tersebut dinyatakan mengikat bagi kedua pihak. Namun jika ingin memutuskan akad, maka juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi, pemutusan perjanjian atau akad tersebut dinyatakan sah jika syaratnya telah terpenuhi, sebagai berikut :

1. Pembatalan karena adanya (*iqalah*) kesepakatan atau persetujuan dari para pihak yang membuatnya.
2. Pembatalan karena adanya *khiyar*, dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut hukum Islam, misalnya adanya *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar syarat*, atau *khiyar tadlis*.
3. *Iqalah* merupakan suatu kesepakatan pembatalan, yang diperbolehkan selama terdapat kesepakatan antar pihak serta tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan, dan meskipun nantinya dapat memicu kerugian, maka biaya pembatalan atau kerugian

⁴² Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 20.

dibebankan kepada yang meminta pembatalan atau yang membuat kesalahan, ini dilakukan agar para pihak yang berkaitan saling ridha dan ikhlas.⁴³

Seorang muslim seharusnya mempunyai sifat untuk selalu menepati janjinya dengan sesama manusia, tidak berdusta, dan tidak berkhianat. Melanggar janji merupakan bagian dari pengkhianat, dan dusta merupakan ciri-ciri *nifaq*. *Nifaq* adalah sifat dari orang-orang yang munafik, terlebih dalam bermuamalah seperti ingkar janji (wanprestasi), dusta, dan berkhianat saat dipercaya.⁴⁴

C. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Salam atau *aslama ats-tsauba lilkhayath* secara etimologi memiliki arti sama dengan *salaf* yang berarti pesanan dalam jual beli. *Salam* menurut terminologi yaitu menjual sesuatu yang harus disebutkan kriterianya dengan jelas saat akad, namun penyerahannya ditunda, artinya objeknya tengah berada dalam tanggungan penjual (belum ada saat akad), dan barang tersebut akan diberikan nantinya oleh penjual menurut kesepakatan bersama. *Salam* atau akad pesanan tergolong jual beli yang dibolehkan menurut jumhur ulama, jika rukun maupun syarat sahnya terpenuhi sesuai syariat.⁴⁵

⁴³ Akhamd Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam", *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No. 1, (Desember, 2020), 60.

⁴⁴ Ibid., 62.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, "*Jual Beli Salam*", (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Dalam Fatwa No. 05/DSN-MUI/12/2000 tentang *Salam*, didefinisikan bahwa *Salam* merupakan pilihan transaksi dalam jual beli secara pesanan, di mana pembayarannya terlebih dahulu dilakukan dengan beberapa keteentuan khusus.⁴⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pesanan (*Salam*) diartikan dengan mekanisme pembayaran dalam jual beli yang mana pembiayaannya dilakukan secara bersamaan ketika memesan barang.

Sedangkan untuk penyerahan pembayaran harga barang, ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memiliki kesamaan pendapat bahwa pembayaran dalam *Salam* harus dibayar ketika akad berlangsung, sedangkan menurut mazhab Maliki pembayaran dalam akad *Salam* dapat dibayarkan dalam jangka waktu tiga hari atau kurang setelah pemesanan.⁴⁷ Jadi, transaksi pesanan dalam metode transaksi dalam COD pada dasarnya sama dengan pandangan yang disampaikan mazhab Maliki.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

a. Al-Qur'an

Tercantum pada QS-Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*, 1.

⁴⁷ NU Online Banten, *Jual Beli Salam menurut Empat Mazhab*, diakses pada tanggal 11 Januari 2025 <https://banten.nu.or.id/keislaman/jual-beli-salam-menurut-empat-mazhab-cNXDH>.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”⁴⁸

b. Hadis

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَيَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.” (Hadis riwayat Bukhari, Sahih al-Bukhari).⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli *Salam*

a. Penjual dan pembeli

Penjual yang disebut *al-muslam alaih*, sedangkan pembeli disebut *al-muslam*. Seperti halnya jual beli, penjual maupun pembeli dalam *Salam* harus termasuk golongan orang yang telah baligh, tidak gila, mabuk, dan jika belum cakap maka harus diwakilkan oleh walinya. Serta sama-sama didasarkan pada kerelaan dan keridhaan antara para pihak.

⁴⁸ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 63.

⁴⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 590.

b. Objek pesanan (*muslam fih*)

Barang pesanan tersebut haruslah golongan objek yang halal menurut syariat, dijelaskan ciri-cirinya saat akad atau kontrak, harganya harus jelas, waktu penyerahan juga harus jelas.

c. Ijab dan kabul (*sighat*)

Dalam *Salam*, permintaan dinyatakan oleh pembeli dan dibalas persetujuan oleh penjual untuk menyanggupinya. Akad *Salam* tersebut dapat dipraktikkan dengan tulisan, lisan, isyarat, atau tergantung praktik yang lazim dilakukan masyarakat.

d. Alat tukar atau uang (*ra'sul mal*)

Alat pembayaran harus jelas nilainya dan dihalalkan syariat. Pembayarannya juga harus dilakukan tunai atau kontan.⁵⁰

4. Ketentuan dalam Jual Beli *Salam*

a. Ketentuan dalam pembayarannya:

- 1) Uang atau alat tukar haruslah tunai dan jelas jumlah maupun bentuknya, dalam bentuk uang tunai, benda, ataupun suatu yang bermanfaat.
- 2) Pembayaran dibayar ketika akad, namun ulama Maliki tidak harus mengharuskan pembayaran di akad, tetapi dapat dilakukan pada saat barang pesanan diserahterimakan.
- 3) Pembayarannya tidak diperbolehkan berupa pembebasan hutang.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, "Jual Beli *Salam*", 10.

b. Ketentuan terkait objek atau barang pesanan:

- 1) Kriteria pada benda tersebut harus jelas dan dikategorikan sebagai hutang
- 2) Barang tersebut yang tergolong halal menurut syariat
- 3) Objek akan diserahkan di lain waktu sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama
- 4) Sebelum menerima barang, pembeli tidak diperkenankan menjual kembali
- 5) Objek tidak diperbolehkan ditukar, kecuali dengan jenis barang yang sama atau sesuai persetujuan bersama.

c. Ketentuan penyerahan barang sebelum waktunya:

- 1) Penjual berkewajiban menyerahkan pesanan dengan memastikan kualitas dan kuantitasnya pada waktunya
- 2) Penjual tidak dibolehkan untuk menaikkan harga, apabila pesanan yang diserahkan lebih tinggi kualitasnya dari kesepakatan sebelumnya
- 3) Apabila penjual memberikan barang dengan kualitas ternyata lebih rendah dari yang disepakati namun pembeli menyetujuinya, maka penjual tidak diperkenankan meminta penurunan harga
- 4) Penyerahan barang dapat dilakukan lebih awal oleh penjual, dari waktu yang telah diperkirakan sebelumnya

- 5) Dalam hal pesanan ternyata tidak tersedia sesuai kesepakatan atau kualitasnya tidak sesuai pesanan saat akad, pembeli mempunyai dua pilihan hak berikut :
- a) Membatalkan akad dan berhak meminta pengembalian uang,
 - b) Atau menunggu hingga barangnya tersedia.⁵¹

D. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Secara etimologi, kata “*khiyar*” berasal dari kata *ikhtiyar* artinya memilih atau pilihan dan bersih, yang mana mengandung arti boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Sedangkan secara terminologi atau istilah kalangan fiqih, “*khiyar*” dapat dipahami dengan mencari kebaikan atas dua urusan, dengan meneruskan atau meninggalkan akad.⁵²

Jadi, dapat dipahami *khiyar* ialah hak yang dimiliki pihak yang melakukan transaksi terkait meneruskan atau mengurungkann akad, dikarenakan suatu sebab tertentu sesuai kesepakatan ketika melakukan akad tersebut, dengan tujuan agar kedua pihak yang melakukannya dapat memikirkan kemaslahatannya, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi suatu penyesalan, merasa tertipu,

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*, 3.

⁵² Jamaluddin Jamaluddin, Munawwarah Sahib, dan Sinta Kasim, “Implementasi *Khiyar* Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah,” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 2 (Oktober, 2023): 222-224.

dan merasa dirugikan maupun merugikan, serta menjamin adanya kerelaan dan kepuasan bagi para pihak yang berakad.

Dasar hukum *khiyar* yaitu mubah atau boleh, selama memenuhi syariat, seperti jika diketahui terdapat kekhilafan atau paksaan dari salah satu pihak, serta jika adanya unsur penipuan juga dapat dijadikan alasan untuk dapat mengurungkan akad, misalnya terdapat ketidaksesuaian dengan yang dipesan. Tetapi, *khiyar* dengan tujuan untuk menipu atau berdusta hukumnya dilarang atau haram.⁵³

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa': 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁴

b. Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 51.

⁵⁴ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 112.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.” (HR. Bukhari: 1937).⁵⁵

3. Macam-macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak seseorang dalam menentukan guna meneruskan atau mengurungkan akad sepanjang para pihak tersebut masih di satu majlis tersebut (belum berpisah dari tempat). Hal ini dapat dipahami bahwa suatu transaksi belum dianggap sah atau pasti, jika antar pihak masih di satu majelis. Namun, *khiyar majlis* ini hanya dapat dilakukan pada transaksi jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*).⁵⁶

b. *Khiyar Aib*

Khiyar aib atau biasa disebut dengan *khiyar cacat* merupakan hak pembeli dapat membatalkan, jika pembeli mndapati cacat atau kerusakan pada barang, yang dimana ia

⁵⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 565.

⁵⁶ Eko Kurniawanto dan Abd Rachim AF, "Hukum Jual Beli *Khiyar* dalam Islam", *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, (September, 2019), 12.

sebelumnya tidak diberitahu. Namun terdapat perbedaan pendapat oleh jumhur ulama mengenai batas waktu dalam melakukan pembatalan pada *khiyar aib* ini. Menurut ulama Hanabilah dan Hanafiyah, jangka waktunya secara *tarakhi*, artinya pembeli tidak harus langsung membatalkan saat ia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah, batas waktunya harus segera (*faura*), karena jika mengulur waktu, maka *khiyar* tersebut dinyatakan gugur, sehingga dianggap telah lazim (pasti) akadnya.⁵⁷

c. *Khiyar Syarat*

Hak *khiyar syarat* ialah berdasarkan syarat. Maksudnya hak yang dimiliki oleh satu pihak untuk meninggalkan atau tetap melangsungkan akad dengan jangka waktu tertentu dengan syarat harus dipersyaratkan secara jelas pada saat akad. Misalnya, seorang pembeli mengatakan ke penjual akan membeli rumah tersebut dengan pikir-pikir selama tiga hari untuk jadi membeli atau tidak. Pada dasarnya, *khiyar* ini diterapkan guna menghilangkan unsur penipuan ataupun kelalaian bagi salah satu pihak. *Khiyar* seperti ini pada dasarnya menurut jumhur ulama boleh, namun hanya dapat diterapkan pada akad jual beli, *ijarah*, dan *muzaraah*. Adapun menurut pendapat Syafiiyah, jika *khiyar syarat* tersebut melebihi tiga hari, maka transaksi dianggap batal,

⁵⁷ Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar dalam Jual Beli*, (Manado: IAIN Manado, 2016), 17.

karena waktu tiga hari dianggap cukup untuk memikirkan kebutuhan seseorang.⁵⁸

d. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin ialah suatu kebebasan atau hak diperbolehkannya seseorang guna menentukan pilihan dari beberapa barang sejenis yang berbeda kualitas dan harganya, yang mana jenis barang tersebut sangat banyak dan pembeli tidak mengetahui kualitas masing-masing produk tersebut. Menurut Hanafiyah *khiyar ta'yin* diperbolehkan, supaya tidak merasa tertipu dengan objek yang diinginkan. Namun beberapa jumhur ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, karena pada dasarnya setiap objek jual beli haruslah jelas diketahui kualitas dan kuantitasnya.⁵⁹

e. *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis ialah hak membatalkan disebabkan adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual. Dalam hal ini penjual melakukannya dengan sengaja menutupi cacat pada barang tersebut agar tidak terlihat, atau dengan menghias agar barang yang dijual terlihat lebih indah sehingga mempengaruhi kenaikan harga, oleh karena itu pembeli sangat berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Karena perbuatan penjual yang sengaja seperti ini mempunyai unsur kebohongan atau penipuan.

⁵⁸ Ibid., 19.

⁵⁹ Jumarni, "Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No 2, (November, 2021), 7.

f. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu kebebasan hak dalam memilih dikarenakan individu belum melihat objek akad dengan pasti. Hak *khiyar* atau pembatalan ini dapat diterapkan saat pembeli melihat objek tersebut, dan harus diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut belum dilihat oleh pembeli saat akad
- 2) Pembeli membatalkan setelah melihat barang tersebut setelah akad karena tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang diinginkan
- 3) Benda tersebut haruslah berupa materi seperti kendaraan
- 4) Benda tersebut dapat dibatalkan seperti jual beli atau sewa menyewa
- 5) Pembatalan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pihak penjual, dan berdasarkan kesepakatan bersama
- 6) Pembatalan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual, dan meski nantinya dapat menimbulkan kerugian, maka biaya pembatalan atau kerugian dibebankan pada yang meminta pembatalan atau yang melakukan kesalahan, agar keduanya sama-sama rela dan ridha.⁶⁰

Dengan demikian, *khiyar ru'yah* tidak dapat diterapkan apabila tidak terdapat pada syarat-syarat di atas.

⁶⁰ Widyandanda Yudikindra. dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No 1, 2016 : 47-59.

E. COD (*Cash on Delivery*)

1. Pengertian COD (*Cash on Delivery*)

COD (*Cash on Delivery*) merupakan sistem transaksi dengan cara pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesannya secara tunai ke penjual melalui kurir yang mengantarkan, ketika pesanan tersebut tiba di alamat pembeli. Umumnya metode pembayaran COD ini dapat dipraktikkan karena melakukan pembelian melalui media elektronik atau secara *online*. Jadi, dalam sistem pembayaran COD, seorang pembeli harus dipastikan berada di lokasi tujuan dan menyiapkan pembayaran, ketika waktu pengiriman barang telah ditentukan.⁶¹

2. Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran COD

Metode pembayaran COD tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan sistem pembayaran COD, antara lain :

- a. Memudahkan pembeli karena tanpa perlu datang ke toko penjual dalam membeli barang yang diinginkan, dengan melihat katalog yang telah disediakan oleh penjual melalui media sosial atau *marketplace*.
- b. Memudahkan pembeli dengan membayar uang tunai langsung kepada kurir saat barang diterima

Adapun kekurangan dari metode pembayaran COD, yaitu :

- a. Area pengiriman cenderung terbatas

⁶¹ Musbikin, dkk, "Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no, 1, (Juli, 2024), 87.

- b. Biaya pengiriman biasanya lebih mahal, karena kurir harus membawa uang tunai dan melakukan penagihan di lokasi tujuan
- c. Bagi pembeli maupun penjual harus lebih waspada atau berhati-hati, dikarenakan peluang penipuan sering terjadi
- d. Risiko pemalsuan terhadap produk
- e. Risiko pengembalian barang, jika pembeli tidak mau menerima atau membayar pesanan tersebut
- f. Proses pengembalian barang lebih rumit, misalnya nomor resi yang tidak boleh sampai rusak
- g. Waktu pengiriman cenderung lebih lama, karena kurir harus menunggu pembeli melakukan pembayaran.⁶²

F. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut etimologi, sosiologi terbentuk dari gabungan dua kata yaitu asalnya dari kata “*socius* atau *societas*” yang mana artinya kawan atau masyarakat, dan kata “*logos*” dimaknai sebagai ilmu pengetahuan. Secara bahasa, sosiologi hukum merupakan sebuah pengetahuan yang khusus mempelajari mengenai hukum terhadap pola perubahan, perilaku, hubungan, serta perkembangan sosial di dalam masyarakat.⁶³

Adapun Soerjono Soekanto berpandangan, sosiologi hukum adalah salah satu bagian ilmu dengan mempelajari mengenai motif

⁶² Nabil Abduh Aqil, dkk, “Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *IPMHI Law Jurnal: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2022), 257-258.

⁶³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

individu patuh terhadap hukum, penyebab mereka gagal dalam menaati hukum yang berlaku, dan alasan atau faktor sosial lainnya yang dapat mempengaruhi.⁶⁴ Adapun pengertian dari hukum Islam merupakan upaya dari ahli hukum dalam mengimplementasikan suatu aturan yang sesuai dengan syariat dalam firman kitab Allah SWT, berdasarkan kebutuhan masyarakat, baik itu berupa ketentuan, perintah, maupun larangan.⁶⁵

Dari kedua pengertian sosiologi hukum dan hukum Islam itu, diperoleh definisi dari sosiologi hukum Islam ialah suatu pengetahuan hukum Islam yang membahas mengenai konteks sosial seperti pengaruh agama atau syariat Islam dalam hubungan timbal balik antar kaidah Islam dengan fenomena sosial, atau sebaliknya terkait pengaruh masyarakat muslim yang berdampak pada perkembangan hukum Islam.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran yang asalnya dari kata sadar yang artinya tahu, mengerti, merasa. Kesadaran hukum merupakan suatu nilai pengetahuan yang ada pada diri seseorang tentang hukum yang ada dan berlaku. Soerjono Soekanto juga menyatakan pendapatnya bahwa kesadaran hukum mengacu pada cara-cara masyarakat memaknakan atau mengartikan hukum dan institusinya dengan

⁶⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pusat setia, 2016), 7.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

suatu pemahaman yang dapat memberikan pengertian pada tindakan dan pengalaman masyarakat.⁶⁶

Kesadaran hukum pada dasarnya dapat diukur dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum tentu mengetahui bahwa semua tingkah laku individu itu telah diatur oleh kaidah, baik kaidah tertulis seperti halnya undang-undang yang telah ditetapkan, maupun suatu kaidah yang tidak tertulis atau kebiasaan (hukum adat) dimana berisi tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maupun perbuatan yang dilarang menurut hukum. Sedangkan pemahaman hukum menyangkut hati nurani seseorang dalam menanggapi adanya hukum yang ada, baik itu berupa isi maupun manfaat atau tujuan adanya hukum.⁶⁷

Makad dapat disimpulkan berdasar penjelasan tersebut, bahwa kesadaran hukum adalah keadaan mengetahui dan mengakui yang muncul dari hati nurani manusia atas suatu norma yang ada di masyarakat, yang menyangkut tanggapan dan pemahaman manusia dalam menyikapi hukum yang ada dan berlaku.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Secara bahasa, kepatuhan yang berarti taat, tunduk, atau turut. Maka, mematuhi dapat dipahami dengan menaati, menunduk, atau menuruti. Jadi, dapat dipahami bahwa kepatuhan merupakan suatu perbuatan atau kelakuan individu untuk tunduk dalam menaati

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 13.

⁶⁷ *Ibid.*, 15.

sesuatu. Sedangkan hukum adalah alat yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Pada dasarnya, adanya hukum menjadikan masyarakat agar membatasi tingkah lakunya, menghapus kebiasaan yang dipandang tidak sesuai dengan norma yang ada, bahkan dapat menciptakan pola kelakuan baru. Jadi, kepatuhan hukum atau (*legal compliance*) merupakan perbuatan suatu individu yang menaati atau patuh terhadap aturan atau hukum yang ada dan berlaku.⁶⁸ Teori kepatuhan hukum dicetuskan pertama kali oleh Stanley Milgram (1963), yang menafsirkan terkait keadaan seseorang taat pada perintah yang telah ditetapkan.⁶⁹

Kepatuhan hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum individu, berdasarkan pengetahuannya tentang hukum, paling tidak mengetahui dan menyadari aturan hukum yang ada di lingkungannya. Jadi, kepatuhan hukum ini timbul dan diawali karena adanya kesadaran hukum terkait adanya rasa takut terhadap sanksi atau hukuman yang nantinya akan dijatuhkan jika melanggar suatu aturan. Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang berpengaruh pada kepatuhan hukum yang terjadi dengan seketika maupun tidak. Pada masyarakat yang menjunjung tinggi norma, kesadaran hukum pada umumnya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan hukum, karena percaya bahwa hukum dapat membawa tujuan baik untuk mengendalikan tingkah laku seseorang agar

⁶⁸ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

⁶⁹ Lilis Endang WIjayanti dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9, No. 3 (November 29, 2022): 15–28.

terwujud kehidupan yang adil dan sejahtera. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum seseorang yang semakin lemah, akan berdampak lemah juga terhadap kepatuhan hukumnya.⁷⁰

Dengan demikian, kepatuhan hukum adalah suatu perilaku individu yang menaati aturan hukum yang ada dan berlaku, berdasarkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukumnya, karena percaya bahwa adanya hukum dapat membawa perubahan kehidupan yang adil dan aman.

4. Indikator Teori Kepatuhan Hukum

a. Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan mengenai adanya hukum merupakan pengetahuan individu terkait dengan segala perilaku yang telah diatur oleh hukum, mencakup tentang segala perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh kaidah, baik kaidah tertulis maupun yang tidak tertulis.

b. Pemahaman mengenai hukum

Pemahaman tentang hukum artinya segala penjelasan atau informasi yang diketahui oleh individu terkait isi dari suatu kaidah, baik berupa isi maupun manfaat yang akan diperoleh dari peraturan tersebut.

⁷⁰ Ibid., 30.

c. Sikap kepatuhan terhadap hukum

Kepatuhan hukum memiliki arti terhadap sikap individu cenderung untuk menerima dan mentaati suatu aturan yang berlaku, karena adanya penilaian atau kesadaran bahwa berkeyakinan jika menaati peraturan tersebut dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi dalam tingkatan ini, dalam diri seseorang telah terdapat unsur apresiasi terhadap hukum yang berlaku.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku masyarakat terhadap hukum artinya terkait diimplementasikan atau tidaknya suatu kaidah hukum. Apabila berlaku, maka sejauh mana individu mematuhi, jadi dalam indikator ini untuk melihat bagaimana individu menyikapi adanya hukum.⁷¹

Dari pemaparan beberapa indikator kepatuhan hukum tersebut, dapat dipahami apabila kesadaran hukum pada seseorang tersebut telah terbentuk, maka diharapkan akan mewujudkan kepatuhan hukum. Hal ini disebabkan karena individu telah mengetahui, memahami, dan mengakui hukum yang ada. Dengan demikian, persoalan kepatuhan hukum pada dasarnya terkait dengan proses internalisasi dari hukum sendiri, artinya melekatnya hukum yang ada pada diri individu untuk dilaksanakan.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 155.

Selain itu menurut teori kepatuhan hukum, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dan berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (internal) berupa moralitas personal seperti hilangnya perasaan keadilan dan kesengajaan. Faktor ini dilatarbelakangi karena hilangnya pedoman perilaku dan akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum, untuk itu seseorang yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya cenderung mengabaikan aturan.

Kemudian faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang dapat mempengaruhi kepatuhan hukum yaitu adanya tekanan faktor ekonomi, faktor sosial dan lingkungan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, Dengan demikian, faktor internal maupun faktor eksternal pada setiap individu pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum seseorang.⁷²

⁷² Kristianto Purwoko, dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern", *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9, No. 3, (2022), 18.